

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN MENURUT PASAL 29 UNDANG
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rafly Batara

201810115239



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
MENURUT PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rafly Batara

201810115239



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap
Korban Menurut Pasal 29 Undang Undang
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafly Batara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115239
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Pembimbing II



Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap
Korban Menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafly Batara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115239

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Yobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., M.H.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafly Batara

NPM : 201810115239

TTL : Bogor, 14 Agustus 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *"Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban"* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rafly Batara

201810115239

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafly Batara

NPM : 201810115239

TTL : Bogor, 14 Agustus 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN MENURUT PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rafly Batara

201810115239

ABSTRAK

Muhammad Rafly Batara, 201810115239, Peran LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pasal tersebut mengandung makna bahwa hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu terkait mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK terhadap Saksi dan Korban, Upaya optimalisasi pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban oleh LPSK, dan permasalahan yang terdapat didalamnya terkait bagaimana mekanisme dan upaya optimalisasi pemberian bantuan oleh LPSK terhadap korban.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK terhadap saksi dan korban. Serta untuk memahami upaya optimalisasi pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban oleh LPSK. Metode yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan Undang Undang dan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier

Mekanisme yang diberikan LPSK sesuai dengan kewenangannya ialah layanan pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikologis, fasilitasi kompensasi, fasilitasi restitusi santunan kerohiman. Dengan upaya pengoptimalannya melalui hubungan kerja sama antar instansi guna menampung seluruh permohonan dari seluruh Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, LPSK.

ABSTRACT

Muhammad Rafly Batara, 201810115239, The Role Of LPSK In Providing Protection To Victims According To Article 29 Of Law Number 31 Of 2014 Concerning The Protection Of Witnesses And Victims

In article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which contains the meaning that the right to protection of personal self, family, honor, dignity and property under his control, as well as the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not to do something that is a human right. Identification of the problem from this research is related to the mechanism of legal protection provided by LPSK to Witnesses and Victims, Efforts to optimize the provision of legal protection to witnesses and victims by LPSK, and the problems contained therein related to how the mechanism and efforts to optimize the provision of assistance by LPSK to victims.

The purpose of writing this thesis is to find out and understand the legal protection mechanism provided by LPSK to witnesses and victims. And to understand efforts to optimize the provision of legal protection to witnesses and victims by LPSK. The method used is normative juridical with a law approach and primary, secondary and tertiary legal materials

The mechanisms provided by LPSK in accordance with their authority are services for fulfilling procedural rights, physical protection, medical assistance for psychosocial rehabilitation, psychological rehabilitation, facilitation of compensation, facilitation of restitution of spiritual compensation. With its optimization efforts through cooperative relationships between agencies to accommodate all requests from all over Indonesia.

Keywords: Protection, Victim, LPSK.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“PERAN LPSK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN MENURUT PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Kedua Orang Tua Bapak Ahmad Jajuli dan Ibu Imas Aisyah yang sudah mensupport dan mendoakan saya, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan Support serta arahan selama penulisan skripsi.
6. Zulkifli Ismail, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Dr Ida Budhiati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah selaku atasan saya di kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat yang karena kebaikan hati beliau saya dapat kuliah dan telah memberikan izin waktu untuk mengikuti perkuliahan dan mensupport untuk penyelesaian Skripsi penulis.
12. Putri Lintang Octaviani Rejeki kekasih saya yang senantiasa mendukung, menemani saya dan juga sekaligus motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
13. Sekretariat Pimpinan dan Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan MPR RI yang selalu membantu tugas di kantor selama penulisan skripsi ini, Bapak Herry Putra, Bapak Hairul Anwar
14. Nando Yuselle Mardika selaku mentor saya dalam penyusunan Skripsi ini
15. Teman-Teman kelas B angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Er Tanjung, Brandon Hokiarto, Josua Harefa dan Alma Syita dan seluruh teman teman di RRT (Res Resan Tim) yang selalu membantu saya agar bisa menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
17. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya teman-teman Angkatan 2018, yang memberikan pengalaman dan ilmunya, yang setiap saat memberikan masukan, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. My Sister, Aisyah Rahma Yulianti, Habibah Mamuriah, Azzahra Hannia Ahmad, yang mendoakan dan menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTARCT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	10
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.5.2 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
2.1 Teori Negara Hukum.....	16
2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	17
2.3 Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2.4 Sejarah Perlindungan Saksi dan Korban.....	22

2.5 Konsep dan Dasar Perlindungan Saksi dan Korban.....	25
2.6 Pengertian Korban dan Peranan Korban Tindak Pidana.....	25
2.7 Pengertian Saksi dan Jenis Saksi.....	29
2.8 Tinjauan Tindak Pidana.....	31
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	40
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peran LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	43
4.1.1 Mekanisme Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	43
4.1.2 Peran LPSK Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana.....	51
4.1.3 Hubungan Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dengan Lembaga Lain.....	57
4.2 Upaya Optimalisasi Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Saksi Dan Korban Oleh LPSK.....	65
4.2.1 Tantangan dan Kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	69

BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	82

